

# Biaya Kuliah Distandarkan 2013

## Alat untuk Lakukan Insentif dan Disinsentif

JAKARTA, KOMPAS — Biaya kuliah mahasiswa di perguruan tinggi negeri akan distandarkan mulai tahun ajaran 2013/2014. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan plafon maksimal sumbangan pembinaan pendidikan yang boleh dipungut dari mahasiswa.

"Sekarang ini banyak komponen biaya yang dipungut dari mahasiswa. Selain itu, dikeluhkan biaya kuliah yang tinggi. Padahal, sesuai Undang-Undang Pendidikan Tinggi, biaya kuliah harus terjangkau. Untuk itu, satuan biaya pendidikan di perguruan tinggi negeri (PTN) akan diatur," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh di Jakarta, Kamis (27/9).

Nuh mengatakan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membentuk tim penyusun standar satuan biaya operasional pendidikan. Standar pembiayaan tersebut ditargetkan selesai Februari 2013. Namun, Nuh belum bersedia menyebutkan plafon tertinggi yang ditetapkan.

"Mulai tahun ajaran baru 2013/2014, komponen biaya yang dikenakan kepada mahasiswa hanya sumbangan pembinaan pendidikan (SPP). Ini yang kami namakan SPP tunggal. Tidak ada lagi banyak komponen, seperti uang satuan kredit semester, sumbangan pendidikan, dan SPP. Kami harap standar biaya jadi pengontrol supaya biaya kuliah

terjangkau," katanya.

Penetapan standar pembiayaan dipertimbangkan berdasarkan kewilayahan, program studi, dan karakteristik perguruan tinggi. Seperti diketahui, PTN ada yang bertata kelola sebagai PTN badan hukum, PTN badan layanan umum, dan PTN satuan kerja.

### Beri insentif

Standar biaya pendidikan di PTN, lanjut Nuh, menjadi alat kontrol bagi masyarakat dan pemerintah. Dengan demikian, pemerintah memiliki instrumen pengawasan dengan memberlakukan insentif dan disinsentif.

Jika PTN memungut biaya SPP dari mahasiswa melampaui plafon maksimal yang ditetapkan, pemerintah memberi sanksi pengurangan bantuan dana pemerintah. Sebaliknya, jika PTN bisa meningkatkan dana lewat pengelolaan riset, pemerintah memberikan insentif dengan menambah kucuran dana ke PTN.

"Dulu, pemerintah, kan, hanya bisa mengimbau PTN jangan menaikkan biaya kuliah. Sekarang sudah ada instrumennya, terma-

suk menerapkan sanksi finansial," ujarnya.

Pada tahun 2013, pemerintah mengalokasikan bantuan operasional PTN senilai Rp 4 triliun. Dana yang dikucurkan ke semua PTN ini ditargetkan mampu mengerem keinginan PTN menaikkan tarif kuliah.

Secara terpisah, Djoko Santoso, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud, dalam kegiatan sosialisasi UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi di Kampus Universitas Indonesia Depok mengatakan, pendapatan negara bukan pajak PTN sekitar Rp 11 triliun. Sebanyak 50 persen dari SPP murni. Artinya, PTN membuat macam-macam pungutan dari mahasiswa untuk pembiayaan pendidikan.

"Sesuai UU Pendidikan Tinggi, pemerintah dan pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran untuk pendidikan tinggi. Jadi, komersialisasi dan liberalisasi PT tidak boleh terjadi. Untuk PT badan hukum pun nanti ada subsidi dari pemerintah," ujar Djoko.

Rully Chairul Azwar, anggota Komisi X DPR, mengatakan, perguruan tinggi, terutama PTN, harus terjangkau bagi semua orang. Postur anggaran pendidikan mesti diubah agar alokasi dana PT meningkat. Dengan demikian, dana itu bisa dipakai untuk menyubsidi program studi mahal, seperti kedokteran, yang masih dibutuhkan di negeri ini. (ELN)